



GOVERNOR OF EAST JAVA
PERATURAN GOVERNOR EAST JAVA

NUMBER 9 YEAR 2026

ABOUT

**FINANCIAL MANAGEMENT, IMPLEMENTATION AND MANAGEMENT,
RESPONSIBILITY AND REPORTING AND MONITORING AND
EVALUATION OF FINANCIAL ASSISTANCE EXPENDITURE**

WITH THE GRACE OF GOD THE MOST HIGH

GOVERNOR OF EAST JAVA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 59 ayat (6) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu membentuk Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 157);

7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 170);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA BANTUAN KEUANGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
7. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah.
8. Bupati/Wali Kota adalah Bupati/Wali Kota di Provinsi Jawa Tengah.
9. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah.
10. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah.
11. Biro Administrasi Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Biro Bangda adalah Biro Administrasi Pembangunan Daerah pada Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

12. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai Perangkat Kecamatan.
13. Kecamatan adalah bagian wilayah daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.
14. Camat adalah kepala kecamatan selaku kepala satuan kerja perangkat daerah kabupaten di Jawa Tengah.
15. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.
16. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disebut Dispermades adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah.
17. Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disebut Disperakim adalah Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah.
18. Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang selanjutnya disebut Disbudparekraf adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Jawa Tengah.
19. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinkes adalah Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.
20. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang selanjutnya disebut Dinas PUPR adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah.
21. Dinas Ketahanan Pangan yang selanjutnya disebut Dishanpan adalah Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah.
22. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan yang selanjutnya disebut Dinas ARPUS adalah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah;
23. Dinas Kepemudaan dan Olahraga yang selanjutnya disebut Dispora adalah Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah.
24. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
25. Pemerintah daerah lainnya adalah Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota di luar Provinsi Jawa Tengah.
26. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Perangkat Daerah adalah unsur Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah.
27. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.

28. Belanja Keuangan Daerah adalah bantuan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dalam bentuk uang yang dialokasikan pada belanja transfer dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.
29. Belanja Bantuan Keuangan adalah dana yang diberikan oleh daerah kepada daerah lainnya baik dalam rangka kerjasama daerah maupun untuk tujuan tertentu lainnya.
30. Usulan adalah dokumen yang disusun oleh Perangkat Daerah Kabupaten/Kota selaku pengusul kegiatan yang menguraikan latar belakang usulan dan rencana kegiatan serta dilengkapi dengan data dan dokumen pendukung secara lengkap yang dipergunakan sebagai salah satu data dukung dalam pengajuan usulan kegiatan.
31. Rencana Kerja Operasional atau Rencana Kerja Bantuan Keuangan yang selanjutnya disebut RKO adalah dokumen rencana pelaksanaan kegiatan yang disusun oleh Perangkat Daerah Kabupaten/Kota penerima bantuan.
32. Dokumen kontrak adalah bukti pembelian/pembayaran/kuitansi/surat perintah kerja/surat perjanjian/surat pesanan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
33. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 - 2029.
34. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
35. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia di Provinsi Jawa Tengah.
36. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
37. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
38. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.
39. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.
40. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa penerima bantuan.

41. Rekening Kas Desa adalah rekening bank tempat menyimpan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan dan pengeluaran Desa.
42. Sarana Prasarana Perdesaan adalah Segala sesuatu yang berupa syarat atau upaya yang berwujud fisik yang dipakai sebagai alat atau media dalam mencapai maksud dan tujuan serta merupakan penunjang utama terselenggaranya pembangunan desa, penyelenggaraan pemerintahan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman dalam penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi Belanja Bantuan Keuangan yang bersumber dari APBD.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Gubernur ini agar pemberian bantuan keuangan dapat dilaksanakan dengan tertib, transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III BANTUAN KEUANGAN

Pasal 3

- (1) Bantuan keuangan terdiri atas:
 - a. bantuan keuangan kepada daerah kabupaten/kota di Daerah;
 - b. bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa di Daerah; dan
 - c. bantuan keuangan kepada pemerintah daerah lainnya di luar Daerah.
- (2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat umum atau khusus.
- (3) Peruntukkan dan pengelolaan bantuan keuangan yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan kepada penerima bantuan.
- (4) Peruntukan bantuan keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Gubernur dan pengelolaannya diserahkan kepada penerima bantuan.
- (5) Pemberi bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD atau anggaran pendapatan dan belanja desa penerima bantuan.

- (6) Jenis dan ketentuan pemberian bantuan keuangan dan/atau teknis pemberian bantuan keuangan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 4

- (1) Bantuan keuangan kepada Daerah Kabupaten/Kota di Daerah dan Pemerintah Desa di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diberikan atas dasar kemampuan keuangan daerah, dengan tujuan:
- a. meningkatkan sinergitas pembangunan dan kerjasama antar pemerintah daerah dengan kabupaten/kota dan/atau Pemerintah Daerah Lainnya dalam upaya pencapaian kinerja dan prioritas pembangunan Jawa Tengah;
 - b. memberikan arah dalam pengelolaan bantuan keuangan agar selaras dengan prioritas pembangunan Jawa Tengah yang tertuang dalam RPJMD Pemerintah Daerah; dan
 - c. mendukung prioritas pembangunan nasional.
- (2) Bantuan keuangan kepada pemerintah daerah lainnya di luar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diberikan atas dasar kemampuan keuangan daerah, dengan tujuan:
- a. mendukung kebijakan program nasional dan kebijakan program Daerah; dan
 - b. bantuan dalam rangka penanganan darurat.
- (3) Bantuan keuangan dalam rangka penanganan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan dengan kriteria:
- a. surat permohonan dari Provinsi/Kabupaten/Kota yang terdampak bencana;
 - b. surat keputusan kepala daerah tentang kedaruratan.

BAB IV PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI BANTUAN KEUANGAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

Pengelolaan bantuan keuangan meliputi:

- a. penganggaran;
- b. pelaksanaan;
- c. penatausahaan dan pertanggungjawaban;
- d. pelaporan; dan
- e. monitoring dan evaluasi.

Bagian Kedua
Penganggaran

Paragraf 1
Perencanaan

Pasal 6

- (1) Perencanaan kegiatan bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan bagian dari proses perencanaan pembangunan Daerah, yang mencakup usulan Pemerintah Kabupaten/Kota pada rangkaian Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi, usulan DPRD hasil reses/kunjungan kerja/aspirasi, dan program kerja/inisiatif/ kunjungan kerja Gubernur/Wakil Gubernur.
- (2) Perencanaan kegiatan bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan rencana kegiatan pembangunan desa dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa yang dibiayai dari dana APBD yang diusulkan oleh Pemerintah Desa.
- (3) Perencanaan kegiatan bantuan keuangan kepada pemerintah daerah lainnya di luar Daerah, berdasarkan kesepakatan kerjasama oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Daerah Lainnya dan/atau kebijakan Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
- (4) Perencanaan kegiatan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilakukan melalui sistem informasi perencanaan pembangunan daerah berbasis web.

Pasal 7

- (1) Verifikasi terhadap usulan bantuan keuangan dilakukan oleh Bappeda, BPKAD, dan Biro Bangda serta Perangkat Daerah terkait dengan memperhatikan keselarasan terhadap kebijakan nasional, prioritas pembangunan Jawa Tengah dan pencapaian kinerja Gubernur.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) sampai dengan ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. latar belakang usulan;
 - b. nama/komponen/objek usulan;
 - c. lokasi usulan;
 - d. volume sasaran dan Rencana Anggaran Biaya;
 - e. data dukung, dapat berupa data capaian, foto, gambar, denah/peta lokasi, dan/atau spesifikasi.
- (3) Usulan yang masuk kedalam sistem informasi perencanaan dapat digunakan menjadi proposal elektronik (*e-proposal*).
- (4) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilengkapi dengan Surat Pengantar yang ditandatangani Bupati/Wali Kota.

Paragraf 2
Penganggaran

Pasal 8

Belanja bantuan keuangan dianggarkan dalam jenis Belanja Transfer.

Pasal 9

- (1) Alokasi anggaran Belanja Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah harus diadministrasikan dalam APBD atau anggaran pendapatan dan belanja desa Penerima Bantuan Keuangan pada tahun anggaran berkenaan.
- (2) Dalam hal penetapan APBD/Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah Lainnya mendahului penetapan APBD Pemerintah Daerah, dilakukan dengan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD.
- (3) Gubernur menetapkan penerima dan besaran belanja Bantuan Keuangan dengan keputusan Gubernur berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD atau Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan APBD.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan

Pasal 10

- (1) Penyaluran Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah kepada Penerima Bantuan Keuangan dilaksanakan setelah ada surat permohonan pencairan oleh Kepala Daerah/Kepala Desa Penerima Bantuan Keuangan.
- (2) Dokumen persyaratan permohonan pencairan dana Bantuan Keuangan, sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. Rincian Anggaran Biaya;
 - b. fotokopi kartu identitas penanggung jawab Penerima Bantuan Keuangan;
 - c. nomor rekening kas umum daerah atau desa;
 - d. surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang ditandatangani oleh Kepala Daerah/Kepala Desa Penerima Bantuan Keuangan;
 - e. pakta integritas yang ditanda tangani oleh Kepala Daerah/Kepala Desa;
 - f. persyaratan lainnya sesuai Standar Operasional Prosedur pencairan belanja daerah.

Bagian Keempat
Penatausahaan dan Pertanggungjawaban

Pasal 11

Tata cara Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota berpedoman pada Peraturan Gubernur mengenai pedoman pelaksanaan APBD dan peraturan gubernur mengenai sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah.

Bagian Kelima
Pelaporan

Pasal 12

- (1) Penerima Bantuan Keuangan wajib menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan bantuan keuangan kepada Gubernur, dengan ketentuan:
 - a. Laporan bulanan diinputkan melalui sistem pelaporan berbasis web oleh Penerima Bantuan Keuangan, paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, dengan substansi laporan mengacu pada format yang tertuang dalam sistem dimaksud;
 - b. Laporan akhir pelaksanaan kegiatan diinputkan melalui sistem pelaporan berbasis web, paling lambat akhir Januari tahun anggaran berikutnya, dengan substansi laporan mengacu pada format yang tertuang dalam sistem dimaksud;
 - c. Kepala Daerah/Kepala Desa menyampaikan pemberitahuan telah menginput laporan akhir kepada Gubernur c.q. Sekretaris Daerah tembusan Kepala Bappeda.
- (2) Penerima Bantuan Keuangan wajib melaporkan kegiatan bantuan keuangan yang tidak dapat dilaksanakan dan/atau tidak selesai dilaksanakan pada tahun anggaran berjalan beserta rencana tindak lanjutnya.
- (3) Laporan dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Kepala Daerah/Kepala Desa kepada Gubernur c.q. Sekretaris Daerah tembusan Kepala Bappeda, Kepala BPKAD dan Kepala Biro Bangda.

Pasal 13

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan dalam pemberian alokasi bantuan tahun berikutnya, bahan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur akhir tahun anggaran dan bahan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Bagian Keenam
Monitoring dan Evaluasi

Pasal 14

- (1) Gubernur melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian bantuan keuangan.

- (2) Monitoring dan evaluasi pemberian bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah pengampu bantuan keuangan.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan bantuan keuangan yang bersumber dari APBD.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Inspektorat Jawa Tengah dapat berkoordinasi dengan Inspektorat Kabupaten untuk mengawasi Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa di Kabupaten.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Bantuan keuangan yang telah ditetapkan dan dialokasikan dalam APBD 2026, dinyatakan sah dan tetap berlaku dan pelaksanaannya mendasarkan pada Peraturan Gubernur ini.

BAB VII PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Gubernur ini berlaku, maka :

- a. Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah Lainnya Yang Bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 32);
- b. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 1);
- c. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 34);

d. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 61 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah Lainnya Yang Bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 61),

dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 20 April 2026

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 20 April 2026

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

ttd

SUMARNO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2026 NOMOR
9

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001